

Nomor : 1/PW.07/K/JA-03/IX/2026 23 September 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Kerinci
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
4. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Saran Perbaikan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dalam melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), serta dalam rangka memastikan terpenuhinya hak pilih setiap warga negara yang memenuhi syarat, diperlukan pengawasan dan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, transparan, dan akuntabel.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU dan Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan dan pengawasan PDPB.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data dengan pemutakhiran data terhadap:

- a. Warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar;
- b. Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, termasuk pemilih yang telah meninggal dunia;
- c. Pemilih yang mengalami perubahan elemen data kependudukan;
- d. Pemilih yang pindah domisili; dan
- e. Pemilih yang berpotensi tercatat lebih dari satu kali.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kerinci untuk memvalidasi hasil uji petik Bawaslu Kab Kerinci yang telah di jadikan imbauan pada PDPB 2025 (Data Pensiunan Polri) dan PDPB 2026 TW 1 dan TW 2 sebagai berikut :

1.Prinsip mutakhir sebagaimana dimaksud merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih berdasarkan informasi terakhir dan terbaru mengenai Pemilih, Bawaslu telah melakukan uji petik dan dituangkan dalam imbauan PDPB 2025 (Data Pensiunan Polri) dan PDPB 2026 TW 1 dan TW 2, terdapat 18 Uji petik yang belum di tindaklanjuti oleh KPU Kab.Kerinci (Nama terlampir pada lampiran) ;

2.Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud merupakan prinsip pemutakhiran data bagi semua Pemilih yang memenuhi syarat dan Pemilih tidak memenuhi syarat.

Bawaslu Kab.Kerinci mengapresiasi pemutahiran pemilih yang di lakukan oleh KPU Kab.Kerinci dengan penyelenggaraan pencocokan data terbatas (Coktas) dan kami memberikan saran perbaikan dalam penyelenggaraan tersebut ;

- 1.1. Bawaslu Kab.Kerinci mengapresiasi pemberitahuan pelaksanaan coktas diberitahukan 1 hari sebelum pelaksanaan dan telah sesuai dengan imbauan yang kami berikan sebelumnya;
- 1.2. Dalam pemberitahuan pelaksanaan coktas, Bawaslu memberikan saran perbaikan untuk menyertakan nama dan alamat pemilih yang akan di coktas, imbauan serupa juga telah kami tuangkan dalam imbauan PDPB TW 2 dan imbauan pelaksanaan coktas tahun 2026 namun pada pelaksanaan coktas PDPB TW 3 tidak terdapat nama dan alamat pemilih yang akan di coktas dan tidak sesuai dengan imbauan yang kami berikan sebelumnya.

3.Bawaslu Kab.Kerinci mengimbau agar Prinsip - prinsip penyelenggaraan PDPB dapat terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik.

Perlu kami ingatkan, PKPU No 1 tahun 2025 pasal 8 ayat 3 (g) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Kerinci , 23 September 2026
Ketua



Tomi Akbar,S.Sos

Lampiran : Pemilih yang belum ditindaklanjuti oleh KPU Kab.Kerinci.

No	Nama	Desa	Kec	Keterangan		
				Pemilih Pemula	Meninggal	Alih Status
1	Muhammad Genta Al Akbar	Hiang Lestari	Sitinjau Laut		ü	
2	H.Muhammad Yasin	Pidung	Keliling Danau		ü	
3	Zulbaidah	Pidung	Keliling Danau		ü	
4	Nuraya	Pidung	Keliling Danau		ü	
5	Taufik	Pondok	Bukit Kerman		ü	
6	Rosna	Pondok	Bukit Kerman		ü	
7	Salmiyati	Pasar Minggu	Kayo Aro Barat		ü	
8	Markiyah	Pasar Minggu	Kayo Aro Barat		ü	
9	Satinah	Batu Hampar	Kayo Aro Barat		ü	
10	Masinem	Batu Hampar	Kayo Aro Barat		ü	
11	Sarmin	Batu Hampar	Kayo Aro Barat		ü	
12	Anjar	Batu Hampar	Kayo Aro Barat		ü	
13	Rama Indra	Lubuk Nagodang	Siulak			ü
14	Awaludin	Lempur Danau	Keliling Danau			ü
15	Ahmadi	Pidung	Keliling Danau			ü
16	Edin, SH	Angkasa Pura	Sitinjau Laut			ü
17	Pranseda	Tebat Ijuk	Depati Tujuh			ü
18	Aulia Welvadila	Koto Aro	Siulak	ü		